

AL-ILMU

Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MASALAH PENTING DI SEKITAR KITA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَ مَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ:

Banyak hukum Islam yang belum kita ketahui. Ternyata sebagiannya sangat penting dan erat kaitannya dengan kelurusan akidah seorang muslim. Ada juga syariat Islam yang diidentikkan dengan kelompok teroris. Melalui lembaran berikut kita akan mendapatkan bimbingan tentang beberapa permasalahan penting yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak salah persepsi terhadap permasalahan tersebut. Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengamalkannya.

➤ Hukum Memelihara Jenggot

Imam an-Nawawi -rahimahullah- menjelaskan secara panjang lebar hukum memelihara jenggot dan membiarkannya. Ketika menjelaskan hadits tentang sepuluh fitrah yang ada pada manusia, di antaranya membiarkan jenggot, beliau mengatakan, "Telah disebutkan pada hadits sebelumnya, bahwa membiarkan jenggot termasuk bagian dari fitrah."

An-Nawawi -rahimahullah- menukil ucapan Imam al-Khaththabi dan selainnya saat menjelaskan makna membiarkan jenggot, "Maksud membiarkan jenggot adalah membiarkan jenggot tumbuh dan tanpa dipotong." Tidak diperbolehkan bagi kita untuk memotong jenggot seperti perbuatan orang-orang *ajam* (baca: non muslim). Sebab, di antara ciri khas Kiswa (raja Persia) adalah memotong jenggot dan membiarkan kumis.

Setelah menyebutkan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa memotong kelebihan jenggot jika telah

Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!

sepanjang genggaman tangan tidak mengapa, an-Nawawi mengatakan, pendapat yang benar adalah haramnya memotong jenggot secara mutlak. Yang benar adalah membiarkannya panjang begitu saja, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih,

وَأَعْفُوا اللَّحْيَ

“Biarkanlah jenggot-jenggot!” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Sedangkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berisi bahwa Nabi mengambil sebagian jenggotnya dari samping maupun dari bawah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad *dha'if* (lemah) sehingga tidak bisa dijadikan dalil. (Lihat **Majmu' Syarhul Muhadzdzab Lil Imam An-Nawawi 1/290**)

Dalam riwayat lain, Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa salam-* bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَوَفِّرُوا اللَّحْيَ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ

“Selisihilah orang-orang musyrik! Perbanyaklah jenggot dan potonglah kumis!” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim *-rahimahullah-* disebutkan,

جُرِّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحْيَ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot! Selisihilah orang-orang Majusi!” (HR. Muslim)

➤ Peringatan

Sebagian orang menilai bahwa jenggot identik dengan kelompok teroris. Padahal tidak demikian, jenggot merupakan bagian dari syariat Islam. Fakta yang ada, ketika kaum teroris melakukan aksi terornya, tidak sedikit dari mereka yang memotong jenggotnya dan berpakaian layaknya preman. Setelah tertangkap petugas keamanan, jenggot baru dipelihara lagi, memakai jubah dan sorban. Sehingga, jenggot atau atribut Islam lainnya tidaklah identik dengan kaum teroris.

➤ Hukum Musik

Dalam Islam, musik merupakan perkara yang dilarang. Hal ini berdasarkan firman Allah *-subhanahu wa ta'ala-*,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ‘ucapan yang melalaikan’ untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu.” (Luqman: 6)

Ketika menafsirkan ayat di atas, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan shahabat Nabi -*shallallahu ‘alaihi wa salam*-, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nyanyian dan semisalnya. Sehingga tafsir dari “ucapan yang melalaikan” dalam ayat tersebut adalah nyanyian (musik). (Lihat **al-Adabul Mufrad no. 1265** karya al-Imam al-Bukhari)

Abdullah bin Mas’ud juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ucapan yang melalaikan” pada ayat di atas adalah nyanyian (musik). (HR. **Ibnu Jarir**).

Penafsiran yang sama juga disampaikan oleh Ikrimah, Mujahid, al-Hasan al-Bashri dan ulama yang lainnya. Rasulullah -*shallallahu ‘alaihi wa salam*- bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَيْرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

“Benar-benar akan ada sekelompok orang dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik.” (HR. **al-Bukhari no. 5590**)

➤ Musik di Mata Salaf

Begitu banyak fatwa para ulama salaf yang mengharamkan musik dan nyanyian. Di antaranya, Ibnu Jauzi menyatakan, “Para tokoh dari murid-murid asy-Syafi’i mengingkari nyanyian (musik). Tidak diketahui adanya perselisihan di antara para ulama terdahulu dalam masalah ini.” (Talbis Iblis, 283)

Imam Ibnu Abdil Bar -*rahimahullah*- juga menyatakan, “Termasuk penghasilan yang disepakati keharamannya adalah riba, upah pelacur, sabun, upah meratapi mayit, nyanyian, perdukunan, mengaku mengetahui ilmu ghaib, hasil seruling dan permainan batil.” (al-Kafi fi furu’ al-Malikiyyah, 191).

Imam ath-Thabari berkata, “Para ulama di berbagai negeri telah sepakat tentang dibenci dan terlarangnya nyanyian (musik).” (Tafsir al-Qurthubi 14/56)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -*rahimahullah*- juga menegaskan, “Mazhab empat Imam (Malik, Syafi’i, Ahmad

dan Abu Hanifah, -pen) menyatakan bahwa semua alat musik adalah haram.” (**Majmu' Fatawa 11/576**)

➤ **Perdukunan**

Ada banyak istilah tentang perdukunan dan pelakunya. Di antaranya adalah tukang ramal, ahli nujum, orang pintar, paranormal dan lain-lain. Ciri-cirinya, orang tersebut mengaku mengetahui suatu perkara melalui cara atau ritual tertentu. Dengan cara itu ia mengaku mengetahui tempat barang hilang, barang yang dicuri dan sebagainya.

Mendatangi dukun, walaupun sekedar bertanya tanpa membenarkannya, hukumnya haram. Nabi bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْبَلْ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Barangsiapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari.” (**HR. Muslim no. 2230**)

Adanya ancaman bagi orang yang bertanya kepada dukun dan sejenisnya menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Apalagi, jika orang tersebut membenarkan ucapan si dukun. Tentu hal ini lebih-lebih lagi larangannya. Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa salam- bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur dan ingkar terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad.” (**HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, dll**)

Membaca ramalan bintang atau zodiak yang ada pada majalah dan koran atau media lainnya dikhawatirkan masuk ke dalam larangan tersebut. Sehingga, kita harus berhati-hati dari perbuatan tersebut.

➤ **Sihir**

Menurut Ibnu Qudamah -rahimahullah-, sihir adalah jimat, jampi, atau lafazh yang diucapkan atau ditulis, atau suatu perbuatan yang berpengaruh pada fisik, hati, atau akal orang yang jadi sasarannya tanpa kontak langsung. Sihir itu bisa membunuh, membuat sakit, mencegah seorang suami dari menggauli istrinya hingga menceraikannya, mempengaruhi cinta mereka atau membuatnya saling benci. (**Al-Mughni, 10/104**)

Sihir merupakan perbuatan haram. Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa salam*- memasukkan sihir ke dalam tujuh perkara yang bisa membinasakan pelakunya setelah kesyirikan. Beliau -*shallallahu 'alaihi wa salam*- bersabda,

اجْتَبِئُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ

“Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Apa saja tujuh perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, dan sihir...” (HR. **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Perilaku sihir menyeret pelakunya untuk berbuat kemungkaran bahkan kekafiran. Perbuatan tersebut dipersyaratkan agar ilmu sihirnya bisa “bekerja”. Di antara tukang sihir itu ada yang harus menginjak kitab suci al-Qur’an. Ada juga yang menulis ayat-ayat al-Qur’an dengan kotoran atau darah haidh, dan berbagai perbuatan mungkar lainnya.

Dengan ritual tersebut, pelaku sihir memiliki kekuatan supranatural, seperti terbang, berjalan di atas air, dan lain-lain. Sebagian pihak menipu kaum muslimin dengan menamakan kekuatan tersebut sebagai karomah. Padahal, sejatinya hal tersebut bukan karomah.

Untuk membedakan apakah sebuah kekuatan itu karomah atau tipu daya setan dengan cara melihat sejauh mana keimanan dan ketakwaan pemilikinya.

Imam Syafi’i -*rahimahullah*- berkata, “Apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui keseriusannya dalam mengikuti ajaran Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa salam*-.” (**A’lamus Sunnah al-Manshurah**)

➤ Penutup

Melalui buletin ini, kami mengajak pembaca untuk selalu memperbanyak ilmu dengan banyak belajar. Belajar ilmu agama bisa dilakukan dengan cara menghadiri majelis taklim, membaca buku, mendengar ceramah dan pengajian.

Dengan belajar, syariat Islam tidak lagi asing di telinga kita. Semoga Allah membimbing kita untuk senang terhadap ilmu agama. *Wallahu a’lam*.

Penulis: Ustadz Abu Abdillah Majdiy -*hafizhahullah*-

HUKUM MENJABAT TANGAN WANITA AJNABIYYAH (ASING)



➤ Tanya:

Apa hukum menjabat tangan wanita ajnabiyyah (asing), saudari istri, istri saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu -yakni istri paman, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu?

➤ Dijawab oleh asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah :

Tidak boleh berjabat tangan dengan mereka. Sebab, Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda, sebagaimana dalam Jami' at-Tirmidzi, dari hadits Umaimah bintu Ruqaiqah,

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

“*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan para wanita.*”

Disebutkan dalam ash-Shahih, dari hadits 'Aisyah, dia berkata, “Demi Allah, tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan wanita sama sekali.” Yang dia maksud adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam.

Para wanita yang telah disebutkan, yaitu saudari istri, istri saudara laki-laki, istri paman dari pihak ayah, dan istri paman dari pihak ibu, mereka atau salah seorang dari mereka ini boleh dinikahi oleh seorang pria apabila mereka telah diceraikan oleh suami-suami mereka.

Kesimpulannya, tidak boleh berjabat tangan dengan mereka. Lalu, siapa wanita yang Anda boleh berjabat tangan dengannya? Wanita yang Anda boleh berjabat tangan dengannya adalah yang haram selama-lamanya untuk Anda nikahi, seperti saudari, ibu, bibi dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah Anda. Mereka dan orang-orang yang haram selama-lamanya untuk Anda nikahi, halal bagi Anda berjabat tangan dengan mereka. Adapun dengan selain mereka, berjabat tangan menimbulkan fitnah (kejelekan). Anda boleh menjabat tangan mereka itu, kecuali wanita mula'anah. Wanita mula'anah haram selama-lamanya untuk Anda nikahi, menurut pendapat yang shahih. Akan tetapi, Anda tidak halal berjabat tangan dengannya.

Mula'ناه adalah wanita yang dilaknat oleh suaminya. Suaminya menuduhnya berbuat keji (zina, -ed.), tetapi tidak memiliki bukti, kemudian dia melaknat istrinya. Hukum hal ini telah dijelaskan dalam surat an-Nur. Wanita ini diharamkan atas suaminya selama-lamanya dan tidak halal bagi suaminya menjabat tangannya.

Berjabat tangan adalah fitnah. Nabi shallallahu 'alaihi wa salam tidak mau berjabat tangan (dengan wanita) tidak lain karena pada perbuatan ini ada fitnah. Nabi bersabda,

لَأَنْ يُطَعْنَ أَحَدُكُمْ بِمِحْطٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa salam juga bersabda,

مَا تَرَكَتُ فِتْنَةً أَضَرَ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Tidaklah aku meninggalkan ujian yang lebih bermudarat atas pria daripada wanita." Atau yang semakna dengan ini.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam juga bersabda,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

"Tidak pernah aku melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya, yang lebih mampu menghilangkan akal seorang pria yang teguh, daripada kalian (wanita)."

Bagaimana seorang pria menjabat tangannya? Dia akan menjabat tangannya dan melihat kepadanya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa salam telah berkata,

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الرَّئَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لِأَحَاَلَةِ: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا
النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا
الْمَشْيُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى، وَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْحُ أَوْ يُكْذِبُهُ

"Telah ditulis atas anak Adam bagiannya dari zina, dan dia pasti mendapatinya. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina tangan dengan memegang, zina kaki dengan melangkah, dan hati berkeinginan dan berangan-angan. Kemudian, hal itu akan dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya."

Berjabat tangan dengan wanita dan duduk bersamanya adalah kejelekan besar yang menimpa kaum muslimin. Semoga Allah tidak memberikan balasan kebaikan kepada orang yang memasukkan perbuatan ini ke negeri-negeri kaum muslimin. Anda masuk ke suatu daerah, kemudian mendapati seorang perempuan menjadi pegawai di sana, baik menjadi juru tulis maupun mengerjakan pekerjaan lain.

Kebanyakan hal ini datang dari Muhammad 'Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Keduanyalah yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Ketika mereka merusak (Universitas) al-Azhar, menjadi rusaklah kaum muslimin. Sebab, al-Azhar teranggap sebagai tempat belajar dan referensi kaum muslimin. Ketika mereka merusaknya, rusak pulalah kaum muslimin. *Wallahul Musta'an* (hanya Allah yang dimintai pertolongan).

Barang siapa memasukkan dan mencontohkan kejelekan ini, dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* juga bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

"Barang siapa menetapkan satu contoh yang jelek dalam Islam, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya hingga hari kiamat, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." (Ijabatus Sa'il hlm. 193)

Summer:

- ✓ <http://buletin-alilmu.net/2017/06/03/masalah-penting-sekitar-kita/>
- ✓ <https://qonitah.com/fatwa-wanita-edisi-13/>

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.

Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc حَفَظَ اللَّهُ

Kritik dan saran hubungi: 0852 4185 5585

Berlangganan hubungi: 0813 3963 3856

Website: www.ahlussunnahkendari.com

Join Channel Telegram: <https://telegram.me/salafykendari>